



**PERATURAN BERSAMA**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**DAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : PER-1310/K/JF/2008**

**NOMOR : 24 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**2008**



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### PENGANTAR DIREKTUR JABATAN KARIER

Keberadaan jabatan fungsional dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. Perubahan lingkungan organisasi yang begitu cepat menuntut setiap pejabat fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai kompetensi yang dimiliki.


Pengembangan jabatan fungsional berbasis kompetensi dilakukan agar setiap pejabat fungsional meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki serta menjunjung tinggi etika profesi.

Untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pembinaan karier Auditor, kami menyajikan buku Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka kreditnya, dan Peraturan Bersama Badan Kepegawaian Negara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka kreditnya.

Mudah-mudahan cetakan buku peraturan ini ada manfaatnya, dan akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita untuk mewujudkan semua itu.

Jakarta, Nopember 2008

Direktur Jabatan Karier BKN,

  
Yulianus Tandil, SH, M.Si



PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : PER-1310/K/JF/2008

NOMOR : 24 TAHUN 2008

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 telah diatur kembali Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
15. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Auditor Terampil adalah Auditor yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengawasan.
5. Auditor Ahli adalah Auditor yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang pengawasan.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
7. Instansi Pembina jabatan fungsional Auditor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin



oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota adalah Bupati/Walikota.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Auditor dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Tim Penilai Angka Kredit Auditor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Auditor.
14. Komite Sertifikasi Auditor adalah komite yang dibentuk oleh Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis tentang arah dan pengembangan kompetensi Auditor Intern Pemerintah kepada Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## BAB II

### USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008  
menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada  
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (2) Usul penetapan angka kredit untuk:
  - a. Auditor Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bersama ini;
  - b. Auditor Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bersama ini.
- (3) Setiap usul penetapan angka kredit Auditor harus dilampiri dengan:
  - a. laporan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-C Peraturan Bersama ini;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;
  - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini; dan
  - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Auditor dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, d dan e, harus disertai dengan bukti fisik.

### Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Auditor harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

### Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Kepala BPKP u.p. Pusat Pembinaan JFA;
  - b. Sekretaris Tim Penilai Auditor yang bersangkutan;
  - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  - d. Auditor yang bersangkutan; dan
  - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Auditor diwajibkan mencatat, dan

menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan serta menyusun laporan angka kredit.

- (2) Setiap Auditor mengusulkan secara hirarkhi daftar usulan penilaian angka kredit setiap semester.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Dalam hal Auditor akan dipertimbangkan untuk naik pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang teknis setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

### BAB III

#### TIM PENILAI ANGKA KREDIT

#### Pasal 8

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Auditor yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Auditor; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota tim penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota

Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- (6) Susunan anggota Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan Auditor dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling kurang 2 (dua) orang Auditor.
- (8) Dalam hal Anggota Tim Penilai dari unsur Auditor sebagaimana tersebut pada ayat (7) tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 9

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat, adalah:
  - a. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja Instansi Pembina, adalah:
- a. membantu pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Terampil dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
  - b. membantu Pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pembina selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian usulan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan masing-masing sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat.
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pembina yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:
- a. membantu Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Terampil dan

Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

- b. membantu Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian usulan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan masing-masing sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat.
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:
- a. membantu Inspektur Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Terampil dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.



- b. membantu Inspektur Provinsi selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian usulan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi masing-masing sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat.
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
- a. membantu Inspektur Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Terampil dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
  - b. membantu Inspektur Kabupaten/Kota selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian usulan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi masing-masing sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat.
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (6) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang

ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Auditor dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.

- (7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Auditor dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja di Perwakilan Instansi Pembina.
- (8) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Auditor dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja di Perwakilan Instansi Pembina.
- (9) Tata kerja Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina.

#### Pasal 10

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

#### BAB IV

#### KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

##### Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

- (1) Jumlah dan komposisi Angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, untuk:
- a. Auditor Terampil dengan pendidikan sekolah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Peraturan Bersama ini.
  - b. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bersama ini;
  - c. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Pasca Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bersama ini; dan
  - d. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Pasca Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran XIV Peraturan Bersama ini.
- (2) Jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk di dalamnya angka kredit sub unsur pengembangan

profesi selama masa kepangkatan terakhir sebagai berikut:

- a. Auditor Pelaksana paling kurang 1 (satu);
  - b. Auditor Pelaksana Lanjutan paling kurang 2 (dua);
  - c. Auditor Penyelia paling kurang 4 (empat);
  - d. Auditor Pertama paling kurang 3 (tiga);
  - e. Auditor Muda paling kurang 8 (delapan);
  - f. Auditor Madya paling kurang 15 (lima belas); dan
  - g. Auditor Utama paling kurang 30 (tiga puluh).
- (3) Auditor Ahli yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Dua (S2)/Strata Tiga (S3) pembinaan kariernya menggunakan jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada:
- a. Lampiran XIII Peraturan Bersama ini bagi Auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Dua (S2); dan
  - b. Lampiran XIV Peraturan Bersama ini bagi Auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Tiga (S3).

#### Pasal 14

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan, apabila:
- a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - c. telah memiliki sertifikat jabatan Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya; dan
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah Auditor dengan beban kerja yang ada dan ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII Peraturan Bersama ini.
- (4) Kenaikan jabatan Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia, dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
- (5) Kenaikan jabatan Auditor Madya menjadi Auditor Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dipertimbangkan, apabila:
  - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjurangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. masih dalam jenjang jabatan yang sama.

- (2) Kenaikan pangkat pertama kali bagi Auditor yang diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil, di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil bagi Auditor Terampil dan telah lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli bagi Auditor Ahli.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:
  - a. Auditor Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Auditor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,  
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
  - a. Auditor Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I,

golongan ruang II/d, sampai dengan Auditor Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Auditor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Auditor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

- a. Auditor Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Auditor Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Auditor Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d untuk menjadi Auditor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Kenaikan pangkat bagi Auditor dalam jenjang yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Auditor yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari unsur pengembangan profesi tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

#### Pasal 17

Auditor Terampil yang memiliki pangkat paling tinggi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d apabila memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan ketentuan:

- a. ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- b. telah memiliki sertifikat alih jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli;



- c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

#### Pasal 18

Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVIII Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 19

Sertifikasi jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina dengan memperhatikan masukan dari Komite Sertifikasi.

### BAB V

#### PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor melakukan proses seleksi kompetensi terhadap PNS yang akan diangkat melalui pengangkatan pertama kali dan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.

- (2) Pedoman seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama  
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Auditor ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang serta sertifikat jabatan yang dimiliki.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Auditor.

- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua  
Pembebasan Sementara

Pasal 23

- (1) Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki jabatan terakhir bagi:
- a. Auditor yang diangkat pertama kali dalam jabatan dari CPNS;
  - b. Auditor yang diangkat dari perpindahan jabatan struktural, fungsional tertentu lainnya, atau fungsional umum;
  - c. Auditor yang diangkat kembali setelah yang bersangkutan dibebaskan sementara karena:
    1. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
    2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
    3. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. Auditor yang diberikan kenaikan jabatan; atau
  - e. Auditor yang memiliki jabatan lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat terakhirnya.
- (2) Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki pangkat terakhir bagi Auditor yang pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat awal di jabatannya;
  - (3) Pembebasan sementara bagi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pembebasannya dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX Peraturan Bersama ini.
  - (4) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 selama pembebasan sementara tetap melaksanakan tugas pokoknya dan dapat dinilai angka kreditnya.

- (5) Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Auditor;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan kecuali Auditor yang masih melaksanakan tugas pokok sehari-hari.
- (6) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin dapat melaksanakan tugas pokoknya dan kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (7) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Auditor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XX Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Kembali

Pasal 24

Pengangkatan kembali Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 diangkat kembali dengan ketetapan sebagaimana contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XXI Peraturan Bersama ini.